

PENGELOLA-WEBSITE-RESMI-DAN-MEDIA-SOSIAL

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024; bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dan pengelolaan website dan media sosial KPU Kabupaten Bantaeng, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pengelola website resmi dan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, susunan dan personalia pengelola website resmi dan media sosial serta tugas masing-masing pengelola.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.